

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu usaha oleh semua orang dan untuk semua orang yang bermanfaat sepanjang hidup. Dalam banyak dokumen internasional, pendidikan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar dibawah hukum hak asasi manusia regional maupun internasional (McCowan, 2013). Pendidikan termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948 pada pasal 26), Konvensi Berkaitan dengan Status Pengungsi (1951), kemudian Konvensi Hak Anak 1989 (pada pasal 28, 29 dan 32), serta pada Kerangka Aksi Forum Pendidikan Dunia Dakar (2000). Pendidikan tercantum dalam banyak dokumen dan membuktikan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang sangat penting dalam kehidupan. Implementasi dari pendidikan sangatlah penting dalam memahami hak asasi manusia yang lainnya (Lee, 2013: 1–9).

Hak atas pendidikan mencakup luasan mengenai pembelajaran terkait tanggung jawab guna menjadi warga negara yang baik. Mencakup juga hak kewarganegaraan, politik, ekonomi, serta sosial budaya. Pendidikan mengubah kondisi individu maupun lingkungan. Secara langsung pendidikan dapat membuka potensi yang ada dalam diri, dari yang terpinggirkan menjadi terdorong untuk meraih kemakmuran dan kemajuan. Direktur Jenderal UNESCO, Deklarasi Hak Asasi Manusia untuk Perdamaian pada Januari 1997 menyampaikan bahwa;

“Berinvestasi dalam pendidikan selain untuk menghormati hak fundamental namun juga untuk membangun perdamaian dan

kemajuan bagi masyarakat dunia, setiap anak atau generasi muda adalah warisan dan sangat penting untuk di lestarikan.” (UNESCO, 1997).

Pendidikan adalah fondasi masa depan bagi anak-anak yang dapat memberikan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan untuk dapat membangun masa depan yang lebih baik dan sejahtera bagi mereka dan masyarakat. Sebagaimana pendidikan merupakan proses seumur hidup yang dapat menyelamatkan, mengubah bahkan menopang kehidupan (Latchem, 2018). Namun berbeda dengan pendidikan bagi anak-anak di daerah konflik atau anak-anak yang menjadi pengungsi akibat konflik, mereka sangat rawan dan menderita selama konflik serta pemindahan secara paksa (Machel, 2001). Ketika anak-anak berada dalam situasi konflik maka muncul istilah “Pendidikan dalam keadaan darurat” ialah pendidikan yang diberikan kepada mereka yang terkena dampak konflik dan mengalami trauma ketika terjadinya intervensi kemanusiaan. Pendidikan dalam keadaan darurat juga dapat memberikan hasil pendidikan yang berkualitas sehingga menciptakan kesempatan untuk belajar dan menjadi bekal mereka saat menghadapi krisis yang sedang terjadi maupun krisis yang akan datang.

Banyak tantangan dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak, terlebih pendidikan dalam keadaan darurat bagi anak-anak. Seperti halnya anak-anak pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh, mereka menjadi pengungsi akibat konflik yang terjadi di negara mereka sendiri. Semua anak termasuk anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh memiliki hak dasar atas pendidikan. Namun dalam praktiknya, anak-anak pengungsi Rohingya justru memiliki akses


yang sangat terbatas untuk memperoleh pendidikan. Anak-anak pengungsi Rohingya bahkan tidak diberikan identitas kewarganegaraan dan tidak diakui oleh negara Myanmar sehingga sulit bagi mereka untuk memiliki masa depan yang produktif (Shohel, 2020). Pemerintah Myanmar mengambil status kewarganegaraan untuk etnis Rohingya, Myanmar melakukan diskriminasi rasial terhadap mereka. Akibatnya para etnis Rohingya tidak dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan pergerakan dan bahkan pekerjaan yang layak untuk menopang kehidupan mereka (Bhatia et al., 2018).

Mayoritas kelompok etnis Rohingya memutuskan untuk menjadi pengungsi dan meninggalkan Myanmar sejak terjadinya konflik antara etnis Rohingya dan Pemerintah serta etnis Rakhine di Myanmar (Kipgen, 2013: 298–310). Secara umum alasan mereka meninggalkan Myanmar adalah karena perlakuan yang tidak adil. Diskriminasi bahkan perlakuan tidak manusiawi dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya yang merupakan etnis minoritas di Myanmar (Azar & Moon, 1986: 393). Bangladesh merupakan negara yang paling banyak dituju oleh kelompok Rohingya. Jumlah pengungsi Rohingya melonjak, hampir 700.000 orang yang menyeberang dari Myanmar ke Bangladesh. Etnis Rohingya melakukan eksodus massal ke Bangladesh kemudian menetap di kamp-kamp pengungsian di tanah sempit Distrik Cox's (Bhatia et al., 2018: 105–122).

Sebagian besar pengungsi Rohingya yang datang ke Bangladesh adalah wanita, orang lanjut usia dan anak-anak. Lebih dari 40% anak-anak masih berusia di bawah 12 tahun. Mereka datang ke Bangladesh dengan keadaan tidak memiliki

apa-apa, mereka membutuhkan bantuan dan juga perlindungan untuk sekedar merasa aman (UNHCR, 2019).

Grafik 1. 1 Distribusi Umur Pengungsi Rohingya



Sumber : diolah kembali dari UNHCR (2017)

Keadaan pengungsi Rohingya adalah sebuah krisis kemanusiaan. Banyak hal yang menjadi perhatian dari mereka, seperti kondisi kesehatan setelah menempuh perjalanan panjang, kondisi kesehatan mental, terutama anak-anak yang mendapat trauma jangka panjang setelah terjadinya konflik kekerasan. Di Bangladesh mayoritas pengungsi Rohingya adalah anak-anak. Ketika anak-anak lain memiliki masa depan yang cerah, maka berbeda dengan anak-anak pengungsi Rohingya. Masa depan yang cerah sepertinya jauh dari jangkauan anak-anak pengungsi Rohingya, selama mereka masih dalam keterpurukan, kehancuran, dan memendam rasa trauma yang berat bahkan kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di Myanmar akses pendidikan untuk etnis Rohingya ditolak dan sekitar 270.000 anak-anak berusia dibawah 12 tahun kehilangan hak atas pendidikan mereka (Oxfam International, 2021).

Pendidikan merupakan proses yang dapat menyelamatkan hidup, mampu mengubah dan menopang hidup serta menjadi fondasi bagi masa depan anak-anak. Pendidikan dapat memberikan anak-anak pengetahuan, pemahaman serta keterampilan untuk dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi mereka dan dunia (Talbot, 2013: 3–20). Hak anak untuk pendidikan tidak dapat dilindungi di zona konflik tanpa perlindungan dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan bisa menjadi penyelamat hidup. Anak-anak rentan menjadi sasaran tindak pelecehan, kegiatan eksploitasi dan perekrutan oleh angkatan bersenjata dan kelompok. Setelah menjadi pengungsi dan menetap di kamp pengungsian Bangladesh, mayoritas anak-anak Rohingya memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan di Bangladesh sama seperti saat mereka di Myanmar. Anak-anak dalam keadaan yang rentan, karena kondisi kesehatan mereka yang buruk, kekurangan layanan kesehatan, obat-obatan dan juga makanan (UN OCHA, 2017).

Masa depan yang suram akan terus menjadi ancaman bagi anak-anak pengungsi Rohingya jika mereka tidak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan. Anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh tinggal di Cox's Bazar. Cox's Bazar merupakan tempat dengan kondisi kriminalitas yang tinggi dan beresiko besar terhadap anak-anak, mereka mengalami tindakan kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan dijadikan incaran perdagangan manusia (Inter Sector Coordination Group, 2017). Menurut laporan yang ditulis oleh UNICEF, semua komunitas termasuk pengungsi Rohingya memiliki hambatan untuk memperoleh pendidikan karena kekurangan sekolah dan juga materi pembelajaran, jauhnya

jarak ke sekolah, dan kekurangan dana dalam sistem pendidikan (UNICEF, 2014).

Bangladesh tidak meratifikasi Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951. Namun, Bangladesh meratifikasi *The United Nations Convention on The Right of Childs 1989* atau Konvensi Hak Anak 1989 yang membuat Bangladesh memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pencari suaka dan pengungsi anak. Salah satu hak yang wajib di penuhi adalah hak pendidikan anak. Kemudian terdapat kebijakan dimana pemerintah Bangladesh tidak memberikan izin akses pendidikan untuk anak-anak pengungsi Rohingya (Human Rights Watch, 2019b). Darurat pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya menjadi salah satu perhatian di Bangladesh, sehingga muncul NGO (*Non Governmental Organization*) atau LSM yang membantu untuk memberikan pendidikan sementara bagi anak-anak pengungsi Rohingya. Pada tahun 2017 kondisi darurat pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya meningkat. Banyak tantangan yang muncul dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, diantaranya karena masuknya arus pengungsi baru, fasilitas ruang belajar yang tidak memadai, kurangnya relawan pengajar, terdapat kendala bahasa, masalah sosial, budaya, politik serta dukungan dari pemerintah Bangladesh (Ty, 2019: 49–62).

Pendidikan bagi pengungsi sangatlah penting, sebab pendidikan mampu melindungi anak-anak dan remaja pengungsi dari perekrutan paksa ke dalam kelompok bersenjata yang berbahaya, menjadi pekerja anak, terjadinya eksploitasi seksual dan pernikahan anak secara paksa. Pendidikan juga memperkuat keadaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat memberikan pengungsi pengetahuan dan

keterampilan untuk hidup lebih produktif dan mandiri serta memberikan mereka pertahanan diri. Berbagai macam alasan anak-anak Rohingya sulit mendapatkan pendidikan, seperti tidak memiliki dana untuk fasilitas pendidikan, tidak memiliki tempat tinggal secara permanen, tidak memiliki akses terhadap layanan publik serta pemerintah. Alasan yang paling utama adalah karena mereka tidak diberikan identitas kewarganegaraan oleh negara, bagaimana mereka dapat hidup layaknya masyarakat biasa ketika mereka tidak ada identitas darimana mereka berasal (Prodip, 2017).

Krisis pendidikan yang dialami oleh anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh menjadi perhatian nasional bahkan internasional lantaran menjadi suatu permasalahan kemanusiaan yang luar biasa. Salah satu perhatian internasional datang dari UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund). UNICEF merupakan organisasi internasional dibawah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1946 (UNICEF). UNICEF memiliki mandat untuk bergerak di bidang kemanusiaan dan pembangunan untuk hak setiap anak. UNICEF menyatakan bahwa untuk bertahan hidup sendiri di kamp pengungsi sangat sulit bagi anak-anak Rohingya. Maka dari itu sangat penting untuk diberikan pendidikan yang berkualitas dan pengembangan keterampilan untuk masa depan anak-anak pengungsi Rohingya sebagai akibat dari krisis pendidikan ini. UNICEF bersama lembaga-lembaga lain menyerukan kepada pemerintah Myanmar dan Bangladesh agar mengizinkan untuk menggunakan sumber daya pendidikan nasional mereka

terhadap anak-anak Rohingya berlandaskan pada *The Convention on the Rights of the Child 1989* (UNICEF, 2021a).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah “Bagaimana upaya UNICEF terhadap penyebaran norma hak memperoleh pendidikan terhadap anak-anak pengungsi Rohingya dalam krisis pendidikan pengungsi di Bangladesh?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana upaya organisasi internasional dalam menyebarkan norma sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa anak-anak pengungsi Rohingya berhak mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan. Karena hak pendidikan adalah hak yang dimiliki semua orang untuk memperoleh masa depan yang produktif. Kemudian pendidikan juga sangat penting bagi anak-anak pengungsi, dalam hal ini anak-anak pengungsi Rohingya yang tidak memiliki identitas kewarganegaraan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada dunia pendidikan, khususnya dalam studi ilmu hubungan internasional. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang belum lengkap mengenai pembahasan upaya maupun peran dari aktor non negara khususnya organisasi internasional.

1.4.2 Praktis

Secara praktis penelitian ini ialah dapat berguna, karena permasalahan mengenai anak-anak pengungsi Rohingya adalah fenomena internasional, diharapkan upaya dari Organisasi Internasional dan dapat menyadarkan Pemerintah Myanmar khususnya yang tidak memberikan identitas kewarganegaraan serta melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya termasuk anak-anak Rohingya sehingga mereka sulit memperoleh pendidikan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai permasalahan pendidikan bagi anak-anak Rohingya telah dibahas. Penelitian sebelumnya berjudul “*Health and Educational Status of Rohingya Refugee Children in Bangladesh*”, oleh Mahbub Alam Prodip (2017) membahas situasi anak-anak pengungsi Rohingya di Kamp pengungsian Bangladesh mengenai status pendidikan serta kesehatan mereka.

Penelitian ini memberikan fakta bahwa status kesehatan maupun pendidikan anak-anak Rohingya di kamp pengungsian mengalami peningkatan kehidupan daripada saat mereka di Myanmar. Namun ternyata ditemukannya diskriminasi gender yang kental dalam beberapa program untuk kesehatan dan pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya. Penelitian ini spesifik membahas dampak positif dan negatif tinggal di kamp pengungsian di Bangladesh, lebih banyak membahas terkait status kesehatan dan juga kurangnya program kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak Rohingya, sedikit telah melibatkan pemerintah Bangladesh namun tidak menjelaskan secara rinci apakah ada organisasi internasional maupun nasional yang berkontribusi.

Penelitian lainnya berjudul *“Education in emergencies: challenges of providing education for Rohingya children living in refugee camps in Bangladesh”* oleh M.Mahruf C.Shohel (2020), secara garis besar penelitian ini membahas mengenai tantangan untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Rohingya yang tinggal di pengungsian. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Rohingya, salah satu komunitas minoritas yang paling teraniaya masih ada di dunia abad 21 yang hidup tanpa hak kewarganegaraan mereka. Mereka tidak memiliki kewarganegaraan dan tanpa hak di era SDGs saat ini. Kemudian fakta menunjukkan mayoritas anak-anak Rohingya sulit memperoleh pendidikan walaupun penelitian ini sudah melibatkan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pendidikan dalam keadaan darurat bagi anak-anak Rohingya di Kamp pengungsian namun berbagai tantangan dalam pelaksanaannya sangat menjadi perhatian. Penelitian ini menjadi referensi bagi penulis untuk

menambahkan yang kurang dalam penelitiannya, jika kontribusi LSM sudah dijelaskan pada penelitian ini maka akan ditambah dengan kontribusi dari organisasi internasional sebagai lembaga formal yang akan berkolaborasi membantu anak-anak Rohingya memperoleh pendidikan.

Adapun penelitian lain yang berjudul “Upaya UNICEF dalam Menangani Pengungsi Anak Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017-2018” oleh Yessi Adeyna Saputri (2021), penelitian ini memberikan fakta bahwa Bangladesh melalui United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF) sebagai organisasi internasional khusus yang menangani permasalahan seluruh anak-anak di dunia untuk memaksimalkan kinerja dalam menangani permasalahan pengungsi anak Rohingya di Bangladesh. Upaya UNICEF membantu serta memberikan dana bantuan darurat kepada anak-anak pengungsi Rohingya dalam berbagai hal yang mereka perlukan. UNICEF telah menciptakan program pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya. Penelitian ini menjadi referensi penulis dalam peran Organisasi Internasional, jika penelitian ini secara umum menjelaskan upaya dan kontribusi UNICEF maka penulis akan melanjutkan penelitian tersebut dengan spesifik membahas bagaimana UNICEF membantu anak-anak pengungsi Rohingya memperoleh pendidikan karena mereka mengalami krisis dan putus pendidikan.

Dari 3 penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, memberikan pembahasan yang baik dan menarik tentang bagaimana keadaan anak-anak Rohingya di kamp pengungsi di Bangladesh. Terkait pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya, harus digaris bawahi bahwa hak pendidikan merupakan hak

fundamental dan pendidikan harus tersedia bagi semua orang untuk memungkinkan mereka bertahan hidup dan berkembang secara maksimal. Dari penelitian sebelumnya belum ada pembahasan yang secara spesifik memfokuskan terhadap organisasi Internasional yang membantu anak-anak Rohingya dalam memenuhi hak pendidikannya.

Penelitian ini membawa kebaruan, dan akan mencoba menganalisis mengenai keterlibatan organisasi internasional yang menjadi wadah aspirasi serta bagaimana upaya dan pengaruh organisasi internasional dalam membantu anak-anak Rohingya memperoleh pendidikan. Organisasi internasional khusus tersebut ialah UNICEF yang memiliki mandat untuk menjamin hak dan kesejahteraan anak. Kemudian menjelaskan bagaimana UNICEF bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di Bangladesh untuk menyebarkan norma hak pendidikan dan memenuhi pendidikan bagi anak-anak Rohingya.

Untuk menganalisis upaya UNICEF dalam membantu anak-anak Rohingya memperjuangkan hak pendidikan mereka di Bangladesh, maka penulis menggunakan konsep *Norm Diffusion*, konsep Organisasi Internasional serta konsep *Humanitarian Action*. Sebagaimana norma merupakan suatu kepantasan maka adanya penyebaran norma atau *norm diffusion* yang dilakukan oleh aktor dapat membawa suatu perubahan kebiasaan dalam masyarakat. Sedangkan upaya UNICEF sebagai aktor akan dianalisis melalui konsep Organisasi Internasional sebagai sebuah organisasi yang memiliki struktur serta visi dan misi. Serta konsep *Humanitarian Action* sebagai bentuk aksi kemanusiaan yang nyata yang melewati batas negara dengan tujuan membantu dalam situasi konflik.

1.5.1 Konsep *Norm Diffusion*

Norma didefinisikan seperangkat aturan terkait segala tingkah laku manusia yang disepakati dan ditetapkan dalam masyarakat. Martin E. Shaw (dalam Risse, Risse-Kappen, Ropp, & Sikkink, 1999) menyatakan bahwa sebagaimana teori Hubungan Internasional hadir dengan tujuan untuk memahami norma yang dijadikan patokan atau standar dalam berperilaku sesuai bagi aktor negara maupun non negara dengan identitas tertentu. Norma dibagikan dan bersifat sosial, tidak hanya subjektif tetapi intersubjektif. Norma memiliki fungsi ‘konstitutif’, norma menciptakan tindakan, serta menentukan identitas dan kepentingan aktor yang bertindak tersebut. Norma menciptakan makna melalui konstruksi pemahaman intersubjektif (yaitu yang dipegang secara kolektif) tentang siapa dan apa adanya menurut Wiener (2008, 2014) dan Wendt (1999).


Finnemore (1996) berpendapat bahwa norma-norma yang berasal dari organisasi internasional mungkin terkait dengan cita-cita individu yang tertanam. *Norm diffusion* adalah sebuah norma dalam sebuah organisasi internasional yang mampu mengubah identitas dalam suatu lingkungan guna mencapai suatu kepentingan tertentu. *Norm diffusion* menurut Finnemore & Sikkink (1998) merupakan sebuah bentuk komunikasi partikular untuk menyebarkan suatu norma sebagai sebuah ide baru dengan upaya mengubah keadaan atau tingkah laku yang ada pada lingkungan sebelumnya. Organisasi internasional dapat berfungsi sebagai penyebar norma yang akan menunjukkan suatu perkembangan pada isu internasional. *Norm diffusion* menganalisa pada identitas suatu organisasi internasional yang mencakup ruang lingkup, fungsi maupun kontribusi mengenai

bagaimana sebuah budaya birokrasi berupaya dalam rangka memenuhi tugas-tugasnya. Organisasi internasional tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh aktor negara melainkan aktor non-negara juga.

Norm diffusion dilihat sebagai suatu proses sosialisasi dari *norm breakers* yang kemudian berubah menjadi *norms followers*. Negara penerima/ *receiving state* diarahkan untuk mengadopsi suatu norma yang sebelumnya telah disepakati komunitas internasional. Dalam hal ini dukungan negara sangat penting dalam mendorong norma maupun nilai tersebut. Organisasi internasional mempromosikan atau menyebarkan norma, yang sesuai dengan visi misinya. Seperti contohnya UNESCO adalah salah satu organisasi internasional yang mempromosikan norma-norma terkait ‘menyebarkan ilmu pengetahuan’ (Park, 2006).

Selain sosialisasi, *norm diffusion* juga mampu berperan sebagai *transmitter* untuk mengubah sinyal-sinyal tertentu, kemudian sinyal tersebut dapat ditindak lanjuti oleh pihak yang terkait. Kemudian UNICEF yang mensosialisasikan hak terkait kesejahteraan anak-anak termasuk mempromosikan norma terkait “hak untuk memperoleh pendidikan” bagi anak-anak. Selaras dengan fungsi dari organisasi internasional adalah ‘penyebar norma’ dalam sistem internasional (Park, 2006).

Gambar 1. 1 Norm Diffusion



Sumber : diolah kembali dari *Martha Finnemore & Kathryn Sikkink* (1998)

Terjadinya *socializations* dan *transmitter* karena adanya *role of agent* yang berperan mengubah sebuah lingkungan maupun identitas sosial. Martha Finnemore (1993: 565–597) mengemukakan bahwa norma hadir dalam komunitas internasional. Kemudian, organisasi internasional tidak lepas dari pengaruh struktur sosial dan hadir dalam kondisi tertentu dengan menjelajahi proses *norm diffusion* tersebut dalam organisasi internasional. Organisasi internasional akan terus menanamkan norma yang seharusnya ada dan menjadi kepastian. Kemudian dalam prosesnya terdapat kontribusi dari LSM dan organisasi lain untuk menjalankan proses *norm diffusion* dalam organisasi internasional. Organisasi internasional menyebarkan dan mempromosikan norma dalam politik dunia. Sebagaimana organisasi internasional diakui sebagai pendorong perubahan di berbagai bidang seperti pembangunan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan praktik ilmiah dan dapat mengajarkan negara tentang kepentingan mereka.

1.5.2 Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional atau lembaga internasional adalah seperangkat norma maupun aturan yang bertujuan untuk mengatur perilaku negara dan aktor-

aktor lain dalam sistem internasional (Simmons & Martin, 2002). Menurut Teuku May Rudy (2009) “Organisasi Internasional merupakan pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara didasari dengan struktur organisasi yang lengkap dan jelas kemudian diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung dengan melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda”.

Organisasi dapat dibentuk atas dasar perjanjian atau menjadi instrumen yang diatur dalam hukum internasional dan memiliki hukum sendiri yang bersifat pribadi, contohnya PBB, WHO maupun NATO. Utamanya organisasi internasional terdiri dari negara-negara anggota namun juga dapat mencakup entitas lain. Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional sudah banyak membuktikan keberhasilannya dalam membantu memecahkan konflik yang dihadapi oleh suatu negara. Organisasi internasional juga dinilai mampu mempengaruhi perilaku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional sebagai aktor non negara dapat membentuk serta menyebarkan norma-norma. Organisasi internasional memiliki peran yang kuat dalam membantu negara-negara untuk mencapai berbagai tujuan mereka, termasuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, mempromosikan pembangunan sosial, meningkatkan tingkat kesejahteraan, melestarikan hak asasi manusia, memberikan bantuan kemanusiaan, melindungi lingkungan, dan menjaga perdamaian (Iyire, 2002).

Organisasi internasional sebagai wadah bagi negara-negara, yang bertindak sebagai anggota dari kepentingan bersama pembentuk norma dan konvergensi kepentingan bersama dalam membentuk perilaku internasional (Finnemore, 1993). Organisasi Internasional dalam hubungan internasional juga mengedepankan aspek sosial dibanding aspek material. Peran Organisasi Internasional dalam mengkonstruksi nilai dan norma, pada intinya dapat dilihat melalui tugas dan juga fungsi utama dari Organisasi Internasional tersebut. Dalam mewujudkan tujuannya organisasi internasional harus menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin. Terdapat fungsi organisasi internasional sebagai berikut:

1. Artikulasi dan Agregasi

Organisasi internasional berfungsi sebagai perangkat untuk negara guna mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan negaranya.

2. Norma

Organisasi internasional berperan sebagai aktor, forum dan instrumen yang berkontribusi bagi kegiatan-kegiatan normatif dari sistem politik internasional.

3. Rekrutmen

Organisasi internasional berfungsi penting untuk merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi

Organisasi internasional melakukan sosialisasi sebagai upaya sistematis untuk menyebarkan nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem.

5. Pembuat peraturan

Organisasi internasional membuat peraturan mengenai keputusan internasional yang didasarkan pada praktek masa lalu, maupun perjanjian.

6. Pelaksanaan peraturan

Keputusan yang dilaksanakan organisasi internasional pasti diserahkan kepada kedaulatan negara.

7. Pengesahan peraturan

Aturan-aturan dalam sistem internasional disahkan oleh organisasi internasional sebagaimana tugasnya.

8. Informasi

Organisasi internasional juga berfungsi untuk melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

9. Operasional

Organisasi internasional sebagai pelayanan teknis dan penyedia bantuan.

Fungsi pelaksanaan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNICEF yang melakukan perlindungan dan menjamin hak terhadap anak-anak (Saputri, 2021). Dalam menjalankan tugasnya, UNICEF berlandaskan Konvensi Hak Anak 1989 yang menjadi pedoman serta prinsip dalam mewujudkan fungsi maupun tujuan organisasi guna menangani permasalahan mengenai anak-anak di seluruh dunia. Konsep organisasi internasional menjadi landasan suatu organisasi internasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aktor yang selalu berkontribusi dalam kegiatan normatif dalam sistem internasional sebagai bentuk dari aksi kemanusiaan.

1.5.3 Konsep *Humanitarian Action* (Aksi Kemanusiaan)

Humanitarian Action biasa disebut dengan Aksi Kemanusiaan. Aksi Kemanusiaan ini merupakan bentuk aksi nyata atas dasar kemanusiaan yang bekerja dan pelaksanaannya melewati batas-batas negara. Kemudian aktor pelaksana tidak hanya negara saja namun melibatkan aktor non-negara yang membantu siapapun yang sedang dalam keadaan konflik, yang terkena dampak perang maupun bencana alam. Aksi Kemanusiaan bergerak untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara aktif dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menyelamatkan nyawa, maupun memulihkan perasaan trauma atau harkat martabat manusia setelah terjadinya peperangan, bencana maupun konflik dalam kondisi darurat dengan skala besar (Pringle & Hunt, 2015).

Konsep *Humanitarian Action* dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, meliputi dari prinsip-prinsip kemanusiaan, netralitas dan imparialitas (Kelly, 2009). Menjalankan Aksi Kemanusiaan terdapat dasar hukum yang diterapkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan berdasarkan Konferensi Jenewa tahun 1951, Protokol New York 1967 dan alat hukum internasional mengenai kemanusiaan, pengungsi, HAM, perang serta bencana alam. *Humanitarian Action* atau Aksi Kemanusiaan memenuhi kebutuhan dalam bentuk bantuan fisik serta jasa. Bantuan-bantuan kemanusiaan disebut dengan *Humanitarian Aid* dan disediakan oleh aktor-aktor kemanusiaan seperti organisasi internasional, pemerintah negara, perusahaan, individu serta aktor-aktor lain.

Berikut beberapa prinsip yang menjadi acuan dalam aksi kemanusiaan:

1. Kemanusiaan (*Humanity*)

Aksi kemanusiaan dilakukan benar-benar murni dengan tujuan untuk membantu dan melindungi siapapun dalam situasi konflik dan mengalami penderitaan.

2. Tidak memihak (*Impartial*)

Aksi kemanusiaan harus murni dan bebas dari dari kata maupun tindakan diskriminasi.

3. Netralitas (*Neutrality*)

Aksi kemanusiaan bersifat netral, tidak memihak atau terlibat dengan situasi konflik maupun kontroversi agama, politik maupun ideologi.

4. Kebebasan (*Independence*)


Organisasi yang melakukan Aksi Kemanusiaan harus bebas dan tidak memiliki hubungan maupun kepentingan terhadap pihak yang sedang berkonflik.

Adanya prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman, sehingga para aktor kemanusiaan dapat dengan mudah menjalankan tugasnya. Prinsip kemanusiaan atau tindakan kemanusiaan didasarkan pada prinsip bahwa semua manusia berhak untuk diperlakukan secara manusiawi. Aksi kemanusiaan memberikan bantuan yang menyelamatkan jiwa atas dasar keharusan dan kemanusiaan karena semua orang memiliki hak untuk menerima bantuan kemanusiaan. Contoh organisasi kemanusiaan diantaranya organisasi PBB seperti *United Nations Refugee Agency* (UNHCR), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan *World Food Program* (WFP), serta *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Kemudian LSM

internasional swasta seperti CARE, Oxfam, Save the Children, dan *Médecins Sans Frontières* (MSF). Aksi kemanusiaan akan terus berkembang sebagai respon terhadap keadaan krisis serta penderitaan manusia yang bermacam-macam dan kompleks. Aksi kemanusiaan diarahkan pada kelompok-kelompok mulai dari pengungsi hingga pengungsi internal, narapidana serta pekerja seks (Pringle & Hunt, 2015).

Sehingga untuk membantu pembaca dalam memahami alur pemikiran dan analisis dalam penelitian ini, maka penulis menyajikannya dalam alur skema sebagai berikut :

Gambar 1. 2 Skema alur pemikiran



1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini menyesuaikan konsep yang telah dijelaskan pada sub bab kerangka pemikiran, sebagai berikut:

1.6.1.1 Penyebaran Norma

Penyebaran norma adalah sebuah norma dalam sebuah organisasi internasional yang mampu mengubah identitas dalam suatu lingkungan guna mencapai suatu kepentingan tertentu. *Norm diffusion* merupakan sebuah bentuk komunikasi partikular untuk menyebarkan suatu norma sebagai sebuah ide baru (Finnemore & Sikkink, 1998) dengan upaya mengubah keadaan atau tingkah laku yang ada pada lingkungan sebelumnya, sehingga menimbulkan kebijakan baru.

1.6.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional sebagai wadah bagi negara-negara, yang bertindak sebagai anggota dari kepentingan bersama pembentuk norma dan konvergensi kepentingan bersama dalam membentuk perilaku internasional (Finnemore, 1993). Kehadiran organisasi internasional sebagai aktor non negara dapat membentuk serta menyebarkan norma-norma. Organisasi Internasional dalam hubungan internasional juga mengedepankan aspek sosial dibanding aspek material.

1.6.1.3 *Humanitarian Action* (Aksi Kemanusiaan)

Aksi Kemanusiaan ini merupakan bentuk aksi nyata atas dasar kemanusiaan yang bekerja dan pelaksanaannya melewati batas-batas negara. Kemudian aktor

pelaksana tidak hanya negara saja namun melibatkan aktor non-negara yang membantu siapapun yang sedang dalam keadaan konflik, yang terkena dampak perang maupun bencana alam. Aksi Kemanusiaan bergerak untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara aktif dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menyelamatkan nyawa, maupun memulihkan perasaan trauma atau harkat martabat manusia setelah terjadinya peperangan, bencana maupun konflik dalam kondisi darurat dengan skala besar (Pringle & Hunt, 2015).

1.6.1.4 Hak Pendidikan

Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Setiap individu berhak memperoleh pendidikan tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, usia, kebangsaan, etnis atau asal usul sosial maupun preferensi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 mengakui hak pendidikan dan telah diabadikan dalam berbagai konvensi internasional, konstitusi nasional maupun rencana pembangunan.

Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak hanya menyatakan hak untuk mengakses pendidikan, tetapi juga tentang kualitas pendidikan: “Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan penuh kepribadian manusia dan penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Ini akan mempromosikan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara kelompok ras atau agama” (Verheyde, 2006). Hal ini menjadi landasan bahwa anak-anak pengungsi Rohingya tentu berhak memperoleh hak atas pendidikan.

1.6.2 Definisi Operasional

Didasarkan pada definisi konseptual yang telah dijelaskan, maka definisi operasional diturunkan sebagai berikut:

1.6.2.1 Penyebaran Norma

Norma yang disebarkan dalam penelitian ini adalah norma hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh. UNICEF sebagai aktor yang berperan dalam penyebaran norma hak pendidikan ini. Penyebaran norma juga merupakan suatu proses sosialisasi oleh aktor yang akan menyebarkan norma tersebut. Penyebaran norma dilakukan sebagai upaya dari aktor terkait untuk membantu pemenuhan pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya. penelitian ini menitikberatkan bagaimana dampak dari penyebaran norma ini apakah dapat memberikan dampak yang signifikan, atau bahkan dapat mempengaruhi suatu kebijakan.

1.6.2.2 Organisasi Internasional

Fungsi dari organisasi internasional salah satunya sebagai penyebar norma. Organisasi internasional mempunyai strategi serta upaya dalam mencapai tujuannya. Peran organisasi internasional dalam mengkonstruksi nilai dan norma, pada intinya dapat dilihat melalui tugas dan juga fungsi utama dari organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional khusus dalam penelitian ini adalah UNICEF sebagai aktor yang berperan menjadi penyebar norma dalam sistem internasional. Sebagaimana organisasi internasional merupakan pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara berdasar pada struktur organisasi yang jelas.

1.6.2.3 *Humanitarian Action* (Aksi Kemanusiaan)

Aksi kemanusiaan dijalankan berdasarkan prinsip dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut. Aksi kemanusiaan merupakan bentuk aksi nyata berdasar rasa kemanusiaan yang pelaksanaannya melewati batas-batas negara. Aktor yang berperan dalam menjalankan aksi kemanusiaan tidak hanya negara namun juga aktor non negara. Dalam penelitian ini, aksi kemanusiaan dibuktikan dan diberikan oleh UNICEF sebagai lembaga internasional untuk membantu anak-anak pengungsi Rohingya memperoleh pendidikan di Bangladesh.

1.6.2.4 Hak Pendidikan

Hak pendidikan disini ialah hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh. Hak pendidikan menjadi salah satu subjek penting yang dibahas dalam penelitian ini. Hak memperoleh pendidikan sebagai investasi berkelanjutan. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan sebagai hak asasi yang mendasar. Dalam penelitian ini hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh menjadi instrumen yang penting sebagai tujuan yang harus dicapai.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa adanya peran serta upaya UNICEF dalam membantu anak-anak pengungsi Rohingya yang mengalami krisis pendidikan di Bangladesh. UNICEF menyebarkan norma terkait isu hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya. UNICEF melakukan upaya dalam bentuk advokasi dengan pemerintah Bangladesh sehingga terciptanya

kebijakan baru dari pemerintah Bangladesh terkait pendidikan anak pengungsi Rohingya.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian dan berusaha untuk mengembangkan serta memahami fenomena yang terjadi di dalam masyarakat secara menyeluruh (Vukojević, 2016: 191–194). Menurut Bogdan dan Taylor (1975) metode kualitatif merupakan suatu prosedur dalam penelitian yang akan menghasilkan data berupa kata-kata maupun lisan juga dari perilaku subjek yang diamati (Nugrhanani, 2014).

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang difokuskan untuk memberikan gambaran atas fenomena yang terjadi (Lexi & M.A., 2010). Tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang berusaha menyajikan sebuah topik penelitian melalui data–data yang diperoleh, analisis, dan kemudian menginterpretasikannya (Narbuko & Achmadi, 2015). Penulis akan berusaha memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan UNICEF dalam penyebaran norma untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak Rohingya dan penulis juga akan menjelaskan strategi dan peran yang dilakukan oleh UNICEF dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Bangladesh.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi dimana penelitian dilakukan yang memiliki unsur-unsur berkaitan dengan topik yang diteliti. Unsur-unsur yang berkaitan seperti adanya aktor, kegiatan maupun tempat yang sesuai untuk mendapatkan data guna menganalisis (Nasution, 2003). Terkait dengan penelitian ini, data maupun referensi yang dibutuhkan dapat diakses melalui internet. Maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *Desk Research* dengan mempertimbangkan cakupan subjek penelitian yang diselenggarakan secara global, sehingga tidak memungkinkan bagi penulis untuk turun langsung ke lapangan. Hal tersebut tidak menjadi masalah yang berarti, karena penulis akan meneliti melalui internet, serta laman situs resmi UNICEF maupun pemerintah Bangladesh yang dapat diakses secara transparan dan akuntabel.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Sugiyano (2015) merupakan sifat atau nilai dari orang, maupun kegiatan yang ditetapkan sebagai variabel - variabel batasan dalam penelitian. Subjek penelitian ini ialah UNICEF dalam upaya mengadvokasikan atau mensosialisasikan penyebaran norma hak pendidikan untuk membantu anak-anak pengungsi Rohingya memperoleh hak pendidikan di Bangladesh.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah salah satu jenis data yang memiliki bentuk kalimat, kata maupun gambar (Hayat, 2015: 23). Jenis data kualitatif terbagi menjadi dua yaitu jenis data data sekunder dan data primer. Data sekunder akan di peroleh dari studi kepustakaan seperti

buku, jurnal, artikel maupun media massa baik nasional dan internasional. Diperoleh juga melalui website atau situs UNICEF maupun media lokal Bangladesh. Data primer diperoleh dari hasil wawancara atau media perantara yang terkait dengan penelitian ini.

1.8.5 Sumber Data

Data penelitian ini akan bersumber dari data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung (Indrianto & Supomo, 2013). Data sekunder akan di peroleh dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel maupun media massa baik nasional dan internasional.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah – langkah yang dilakukan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Terdapat beberapa jenis teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif yaitu studi pustaka, observasi, wawancara, dokumentasi serta kuisisioner (Iryana & Risky, 2019). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dengan mencari sumber-sumber yang ada berupa buku dan jurnal-jurnal, selain itu penulis akan mengumpulkan data yang berasal dari situs internet maupun media sosial.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data adalah salah satu langkah terpenting dalam menyusun penelitian. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah

teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang berasal dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data, yaitu rekam & catat, tinjauan pustaka, metode wawancara, serta partisipasi (Rohmadi & Yakub, 2015: 34). Data-data yang penulis temukan akan dikaitkan satu sama lain dalam penelitian ini. Kemudian, penulis akan menganalisis data menggunakan teori maupun konsep yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini.